BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 031/K.KU-05/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 se-Kota Tarakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah Nomor : 001/K.KU-05.03/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur Nomor : 001/K.KU-05.01/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Barat Nomor : 001/K.KU-05.02/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara Nomor : 001/K.KU-05.04/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.03/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 014/K.KU-05/HK.01.01/III/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Ad-Hoc Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan se-Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kelurahan yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada :

1. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;**
2. **Walikota Tarakan;**
3. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;**
4. **Camat se-Kota Tarakan;**
5. **Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan se-Kota Tarakan;**
6. **Pertinggal.**

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA

SULAIMAN, S.H., LL. M

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 031 /K.KU-05/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN SE-KOTA TARAKAN

NO	KECAMATAN/KELURAHAN JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**Kecamatan Tarakan Tengah**	
	- Kelurahan Selumit Pantai	Abdul Rahim
	- Kelurahan Sebengkok	Arman
	- Kelurahan Selumit	Juanda
	- Kelurahan Pamusian	Muh. Aliullah Rahmat
	- Kelurahan Kampung Satu	Sandy Randawijaya
2.	**Kecamatan Tarakan Timur**	
	- Kelurahan Pantai Amal	Hambali
	- Kelurahan Mamburungan Timur	Haswin
	- Kelurahan Kampung Enam	Hery Susanto
	- Kelurahan Lingkas Ujung	Nurmin MJ
	- Kelurahan Gunung Lingkas	Rosdiana Karim
	- Kelurahan Kampung Empat	Safaruddin
	- Kelurahan Mamburungan	Supriyanto
3.	**Kecamatan Tarakan Barat**	
	- Kelurahan Karang Anyar	Muh. Zuhro, S.Pd
	- Kelurahan Karang Anyar Pantai	Herman
	- Kelurahan Karang Balik	Arlin
	- Kelurahan Karang Harapan	Rikman, S.Kom
	- Kelurahan Karang Rejo	Zulfadli, S.E
4.	**Kecamatan Tarakan Utara**	
	- Kelurahan Juata Permai	Arif Arifin
	- Kelurahan Juata Laut	Pasang, S.Pd
	- Kelurahan Juata Kerikil	Tri Kazaenadju

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA

SULAIMAN, S.H., LL. M